



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 326 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Penanganan dan Penyelesaian Masalah merupakan Keputusan yang diambil terhadap kasus sebagai tindak lanjut dari penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dalam rangka penyelesaian kasus;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan nomor : 2/MoU/2023, 330a/100.2-72.07/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang

Kesepakatan Kerjasama Untuk Melakukan Sinergitas Dalam Hal Pensertipikatan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Perjanjian Kerja Sama nomor : 1/PKS/2023, 331/100.2-72.07/VII/2023 tentang Pensertifikatan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 mempunyai tugas :
1. Dinas/Badan/Bagian anggota Tim Terpadu melaksanakan Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menurut tugas dan fungsinya masing-masing;
 2. melaksanakan kegiatan Inventarisasi, Identifikasi, Klasifikasi, Penanganan dan Penyelesaian Masalah Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 3. membuat Laporan Hasil Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 JULI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *de*

de
HIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 326 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023

No.	Dinas/Badan/Bagian	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kabid Bidang Penegakan PERDA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Kasi. DATUN Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
9.	Kasat Reskrim POLRES Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
13.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Staf

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR